



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

**PELAYANAN TERPADU PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KASUS KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan pelayanan terpadu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 4. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 5. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk:

- KESATU :
- Melaksanakan percepatan pelayanan terpadu pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi DKI Jakarta, dengan masing-masing tugas sebagai berikut:
- a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda mengoordinasikan seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pelayanan Terpadu Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi DKI Jakarta;
 - b. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah menugaskan Unit Pelaksana Teknis Pusat Data dan Informasi Kebencanaan untuk:
 1. menerima layanan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui layanan nomor tunggal panggilan darurat 112 atau melalui aplikasi Jakarta Aman; dan

2. mencatat dan meneruskan laporan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak (Posko Satuan Polisi Pamong Praja) dan/atau Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Metro Jaya.
- c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk mengoordinasikan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak untuk:
1. menerima pengaduan baik dari layanan nomor tunggal panggilan darurat 112, hotline Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak, datang langsung rujukan atau melalui pengaduan yang bersumber dari unit terkait lainnya;
 2. menerima laporan pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari kepolisian dengan atau tanpa rujukan;
 3. memberikan layanan komunikasi, informasi dan edukasi tentang penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 4. melakukan penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di tempat kejadian perkara bersama dengan satuan polisi pamong praja dan berkoordinasi dengan kepolisian;
 5. melakukan asesmen kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk menentukan layanan yang dibutuhkan oleh korban;
 6. memberikan layanan pengaduan, layanan hukum dan layanan psikologi kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 7. melakukan pendampingan dengan atau tanpa rujukan layanan medis ke fasilitas kesehatan;
 8. Melakukan rujukan layanan rumah aman dan/atau ke panti lainnya milik Dinas Sosial jika diperlukan;
 9. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait untuk melakukan pemulangan dan/atau reintegrasi sosial kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 10. mencatat penanganan kasus terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak dan melaporkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk; dan
 11. mendokumentasikan layanan yang telah diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA).
- d. Kepala Dinas Sosial mengoordinasikan Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih dan panti sosial lainnya untuk:
1. menerima korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dirujuk oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak maupun dari Kepolisian;
 2. menerima layanan rujukan rumah aman dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dan pengadaan layanan yang terkait dengan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui Panti Sosial Perlindungan Bhakti Kasih;
 3. menerima rujukan dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang membutuhkan panti sosial lainnya;
 4. memberikan layanan rumah aman atau panti sosial lainnya sesuai kebutuhan korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. memberikan layanan panti sosial lainnya sesuai kebutuhan korban;

6. merujuk korban ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak untuk mendapatkan pelayanan lanjutan sesuai kebutuhan korban;
 7. memberikan informasi dan laporan layanan yang telah diberikan kepada lembaga yang merujuk; dan
 8. mencatat layanan rumah aman yang telah diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA.
- e. Kepala Dinas Kesehatan mengoordinasikan fasilitas kesehatan untuk:
1. Memberikan penyuluhan kesehatan untuk pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. Memberikan screening kesehatan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak atas indikasi medis;
 3. Menerima layanan rujukan medis dan medikolegal dari sektor yang terkait dengan penanganan korban kekerasan perempuan dan anak;
 4. Memberikan layanan medis dan medikolegal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 5. Merujuk korban kekerasan terhadap perempuan dan anak ke Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dan/ atau ke Kepolisian untuk mendapatkan layanan lanjutan yang tersedia di Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dan/atau di Kepolisian; dan
 6. Mencatat layanan medis dan medikolegal yang telah diberikan kepada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui SIMFONI PPA.
- f. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja :
1. menerima pengaduan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari masyarakat dan berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak untuk program selanjutnya;
 2. menerima informasi pengaduan dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak dan layanan nomor tunggal panggilan 112 atau melalui aplikasi Jakarta Aman;
 3. mendampingi tenaga layanan dari Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak untuk melakukan penjangkauan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Tempat Kejadian Perkara; dan
 4. mencatat laporan pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- g. Dinas Perhubungan memfasilitasi pembentukan Pos Sahabat Perempuan dan Anak pada PT MRT, PT LRT dan PT Transjakarta:
1. menerima pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 2. melakukan identifikasi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 3. melaporkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak.
- h. Dinas Pendidikan menugaskan kepada Satuan Pendidikan untuk melakukan pencegahan:
1. menumbuhkan budi pekerti melalui pembiasaan-pembiasaan :
 - a. Menumbuhkembangkan nilai-nilai moral dan spiritual;
 - b. Menumbuhkembangkan nilai-nilai kebangsaan dan kebhinekaan;
 - c. Mengembang interaksi positif antar Peserta Didik dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Orang Tua;

- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020

Gubernur Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta